

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 52/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SINGAWADA KECAMATAN RAJAGALUH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Asep Sulaeman, Ketua PPS Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh masih ikut serta sebagai anggota Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Rajagaluh, berdasarkan surat temuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rajagaluh Nomor 40/Bawaslu-Prov.JB-12.RJL/PM.06.02/II/2018 tanggal 2 Februari 2018; bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 32/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 tentang pemberhentian Anggota PPS Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Rajagaluh Nomor 25/PP.05.3-BA/321009/PPK/II/2018 tentang Usulan Calon Pergantian antarwaktu PPS Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, telah mengusulkan Sdr. Mustamiin sebagai calon Pengganti Antarwaktu anggota PPS Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Penggantian Anggota PPS Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 52/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut :

- 1. Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh dengan nama sebagai berikut:**

Nama : Mustamiin

Sebagai : Panitia Pemungutan Suara Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh;

- 2. Tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
 - 3. Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diangkat diberikan honorarium yang bersumber dari Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.**
- Keputusan KPU Nomor : 52/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/III/2018 berlaku sejak tanggal 7 Maret 2018.
 - Lampiran 5 halaman